



PEMERINTAHKOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang 79121
Telepon. (0562) 634114 Faksimile. (0562) 634114

Laman : www.lh.singkawangkota.go.id Pos-el : dislh@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/04.A/SET.01/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 112);
9. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Kesatu : Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Februari 2025

Kepala Dinas,

EMY HASTUTI, S.Sos
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19670101 198603 2 005

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Singkawang
Nomor : 500.12.1/04.A/SET.01/2025
Tentang
Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Singkawang
Tanggal : 4 Februari 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

| Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|---|--|---|--|--|--|
| | | Pertimbangan Sebelumnya | | Pertimbangan Pengubahan | |
| | | Dibuka | Ditutup | | |
| 1. Data Identitas Pribadi ASN | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 2. Surat Rahasia | - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j | Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan | Tidak Terbatas |
| 3. Disposisi surat pimpinan | - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 4. | Identitas individu/pribadi administrator (admin) media sosial | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 17 huruf h | Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial | Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional | Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 5. | Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan SP4n Lapor | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 6. | Identitas Pelapor dan isi laporan Layanan Aplikasi Si-Hebat | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf h | Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas | Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan |
| 7. | Notulen, Memo dan atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya rahasia | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Tidak terbatas, kecuali atas putusan Komisi Informasi |
| 8. | Dokumen Laporan Keuangan | - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Selama belum diverifikasi atau diaudit |

Singkawang, 4 Februari 2025
Kepala Dinas,

EMY HASTUTI, S.Sos
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19670101 198603 2 005

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| No. | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------|--------------|
| 1. | EMY HASTUTI, S.Sos | Kepala Dinas | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 2. | YEYEN YEVIJEN, S.STP | Sekretaris | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 3. | WAN FARDIYANSYAH, ST, M.Eng, M.Sc | Plt. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan LH | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 4. | KARMAWAN, ST | Kepala Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 5. | DEDI AFANDI, ST, M.Si | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 6. | ERNITA, SH | Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 7. | RESTU ASTUTI, SE | Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan | Dinas Lingkungan Hidup | |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Singkawang, 4 Februari 2025
Kepala Dinas,

EMY HASTUTI, S.Sos
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19670101 198603 2 005

